



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 105A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi – tingginya sebesar seperduabelas APBD Tahun anggaran sebelumnya untuk belanja yang bersifat tetap;
 - b. bahwa guna pelaksanaan pengeluaran tersebut, perlu mengatur pengeluaran kas yang bersifat tetap tahun anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT TETAP KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini diatur pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat tetap tahun anggaran 2010

Pasal 2

Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan belanja yang digunakan untuk membiayai:

- a. belanja pegawai;
- b. pelayanan jasa;
- c. keperluan kantor sehari-hari;
- d. pelayanan dasar masyarakat; dan/atau
- e. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, uang representasi, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah, upah/honor pegawai harian daerah serta penghasilan penerimaan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b digunakan untuk jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c digunakan untuk belanja barang pakai habis, makanan dan minuman, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- (4) Untuk pengadaan belanja pelayanan jasa dan belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mekanisme pengadaannya mendasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Belanja pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan untuk pendidikan dan kesehatan.
- (6) Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Tahun 2009 yang belum terselesaikan dan membayar hutang bank.

Pasal 4

- (1) Pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk pengeluaran kas setiap bulan setinggi - tingginya sebesar seperduabelas angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2009 setelah perubahan.
- (2) Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan apabila ada kebijakan Pemerintah untuk Kenaikan Gaji dan Tunjangan PNS bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

| No. | Jabatan | Paraf |
|-----|----------------------|---|
| 1. | Sekretaris Daerah |  |
| 2. | Asisten Administrasi |  |
| 3. | Kepala DPPKD |  |
| 4. | Lainnya | |

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal : 30 Desember 2009

BUPATI KUDUS,


MUSTHOFA

diundangkan di Kudus
pada tanggal : 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


BADRI HUTOMO